**ABSTRAK**

**PUJI NURSAWAL: -*Sanksi Delik Penistaan Agama DalamPasal 156 a KUHP Persfektif Hukum Pidana Islam***

Penistaan Agama berasal dari kata Nista: hina, rendah,-Menista: menganggap nista, mencela, Menistakan: menjadikan (menganggap nista: menghinakan, merendahkan (derajat). Penistaan Agama adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk merendahkan, menghinakan, menganggap nista suatu agama, yang mena perbuatan ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria tindak pidana penistaan agama dalam KUHP Pasal 156a? untuk mengetahui kriteria tindak pinda penistaan agama dalam Hukum Pidana Islam? serta untuk mengetahui sanksi penistaan agama persfektif Hukum Pidana Islam.

Penistaan agama termasuk kedalam kejahatan atau dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah, jarimah dalam Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga, diantaranya: *jarimah hudud, jarimah qishash,* dan *jarimah ta’zir.*

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan unuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap penistaan agama dalam pasal 156a KUHP Persfektif Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah penistaan agama termasuk perbuatan jarimah yang di dalamnya terdapat kandungan pelecehan, penghinaan, merendahkan sesuatu yang berhubungan dengan agama, baik itu berkaitan dengan Tuhan, Nabi, Kitab suci, ataupun tatacara beribadah yang ada di dalam agama tersebut. Di dalam hukum pidana Islam, penistaan agama jika pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang non muslim maka dapat dikenakan hukuman *ta’zir.*

**Kata Kunci: Penistaan, Delik, Pasal 156a**